



PUTUSAN

Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BLUE SEA INDUSTRY, berkedudukan di Jalan W. R. Supratman, RT. 001, RW. 013 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arif N.S., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 11, Doro, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016;

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **ISHUB (MOHAMAD SUBEHI)**, beralamat di Wonosari Gang 1, Nomor 29, Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
2. **ADE PRATAMA**, bertempat tinggal di Pantaisari, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
3. **AVIN (SYAIFUL IMARUDIN)**, bertempat tinggal di Dukuh Sebakung, RT. 002, RW. 006 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
4. **NURROHIM**, bertempat tinggal di Sragi, Kabupaten Pekalongan;
5. **ALFAN (ALVIAN)**, bertempat tinggal di Jalan Jlamprang, Nomor 662, Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,

Semuanya sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan tanggal dimana Penggugat I tidak di perkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 (\pm 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya) di bagian Bongkar Ikan (BI), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I sebesar Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal dimana Penggugat II tidak di perkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 (\pm 2 (dua) tahun lamanya) dibagian Produksi, dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat terhitung sejak bulan Febuari 2014 sampai dengan tanggal dimana Penggugat III tidak di perkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 (\pm 1 (satu) tahun lamanya) dibagian Bongkar Ikan (BI), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat III sebesar Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Hubungan kerja antara Penggugat IV dengan Tergugat terhitung sejak bulan Febuari 2014 sampai dengan tanggal dimana Penggugat IV tidak di perkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 (\pm 1 (satu) tahun lamanya) dibagian Produksi, dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat IV sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. Hubungan kerja antara Penggugat V dengan Tergugat terhitung sejak bulan Febuari 2014 sampai dengan tanggal dimana Penggugat V tidak di perkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 (\pm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya) dibagian Bongkar Ikan (BI), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat V sebesar Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Para Penggugat melalui serikat pekerja PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry mengajukan tuntutan hak-hak

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif terhadap Tergugat karena sampai dengan tanggal 5 November 2014 tidak ada kesepakatan, maka Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja dengan resmi melalui prosedur hukum yang berlaku, setelah mengadakan perundingan maka pada tanggal 8 November 2014 ada kesepakatan bersama atau Perjanjian Bersama (PB) antara Para Penggugat anggota PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry dengan Tergugat PT. Blue Sea Industry;

3. Bahwa dalam Perjanjian Bersama (PB) Tergugat akan merealisasikan tuntutan Para Penggugat pada tanggal 1 Januari 2015;
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 perwakilan Para Penggugat menemui pihak Tergugat PT. Blue Sea Industry guna menanyakan realisasi Perjanjian Bersama (PB) yang telah disepakati oleh Para Penggugat anggota PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry dengan pihak Tergugat PT. Blue Sea Industry yang dibuat pada tanggal 8 November 2014;
5. Bawa pada pertemuan tersebut perwakilan Para Penggugat melalui Slamet Mulyo (Ketua PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry) meminta kepada pihak Tergugat agar merealisasikan Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat pada tanggal 8 November 2014. Namun pihak Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan perwakilan Para Penggugat tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 perwakilan Para Penggugat menemui kembali pihak Tergugat dan meminta untuk bisa membahas masalah Perjanjian Bersama (PB) yang telah disepakati oleh Para Penggugat anggota PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry dengan pihak Tergugat pada tanggal 8 November 2014 namun oleh pihak Tergugat menjawab "tidak bisa";
7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 (pagi hari) ada lembaran pengumuman yang ditempelkan di perusahaan berisi tentang Pemutusan Hubungan Kerja 22 (dua puluh dua) orang Para Penggugat dengan alasan kontraknya sudah habis;
8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat keluar dari ruang kerja perusahaan guna menanyakan kepada pihak Tergugat tentang pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja, namun pihak Tergugat menjawab. "siapa yang ikut protes akan di Pemutusan Hubungan Kerja semuanya";
9. Bahwa beberapa saat kemudian masih pada hari itu (sekitar pukul 10.00 WIB) pihak Tergugat kembali menempelkan lembar pengumuman di perusahaan yang berisi tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 17

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas) orang Para Penggugat anggota PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry yang ikut protes;

10. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat yang berisi tentang permintaan Perundingan Bipartit, namun pihak Tergugat melalui surat menjawab “tidak bisa” memenuhi permintaan berunding pada tanggal tersebut.
11. Bahwa adanya sikap Tergugat tersebut maka Para Penggugat melakukan aksi (unjuk rasa) di perusahaan. Namun yang terjadi justru Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja lagi terhadap 1 (satu) orang Penggugat. Yang di Pemutusan Hubungan Kerja menjadi 41 (empat puluh satu) orang;
12. Bahwa yang di Pemutusan Hubungan Kerja kesemuanya adalah anggota PPA. PPMI. PT. Blue Sea Industry yang merupakan pekerja Tetap;
13. Bahwa sebagian besar Para Penggugat yang di Pemutusan Hubungan Kerja belum di ikutkan dalam kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan oleh pihak Tergugat, sementara upah Para Penggugat dipotong setiap bulannya untuk iuran BPJS;
14. Bahwa dalam 1 (satu) minggu Para Penggugat bekerja 6 (enam) hari kerja, sejak bekerja di PT. Blue Sea Industri dipekerjakan dengan sistem 12 (dua belas) jam kerja, sehingga setiap harinya ada kerja lembur 4 (empat) jam;
15. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan:
 - 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan kerja;
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denga pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikatpekerja/buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penentapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut merupakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

17. Bahwa Para Penggugat telah pula mengupayakan perundingan dengan Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara damai dan kekeluargaan;
18. Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan persetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor: 565/0567/2015, tertanggal 17 Maret 2015, dengan isi anjuran sebagai berikut :

Menganjurkan

I) Agar pengusaha PT. Blue Sea Industry memberikan kepada para pekerja/buruh (Slamet Mulyo, Rusmanto, Sujatmiko, Suci Romadhon, Amat Suwarna, Wahyu Hidayat, Arif Rahman, Haryanto, Agus Sutrimo, Tri Mulyanto, Khaerul Hakim, M. Khadeq, Moch. Saeful Bahri, M. Arifudin, Roni Indra Jaya, Slamet Rahyono, Mohammad Khaeron, dan Irfan Dwi Mahendra) berupa pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp218.626.645,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran anjuran ini;

II) Agar pengusaha PT. Blue Sea Industry memberikan uang talih asih kepada para pekerja/buruh (Wisyadi, Hendra Firmasyah, Slamet Kartoyo, Moh. Noviyanto, Widodosuko, Ishub, Karjo, Khairul Umam, Nur Yani, Wawan W, Alfian Mubarak, Bagus Martono, Avin, Ade Pratama,

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrizal Aziz, Ahmad Yahya, Zen Ahmad, Nurohim, HimmamKholison, Agil Santoso, Arif Elfansyah, dan Slamet Mustakim) masing-masing sebesar Rp28.402.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua ribu rupiah);

III) Agar para pekerja/buruh (Slamet Mulyo dkk, 41 (empat puluh satu) orang) bersedia untuk menerima uang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) anjuran ini;

IV) Agar para pihak memberikan jawaban secara menerima anjuran tertulis ini;

19. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan tidak menerima anjuran tertulis yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Pekalongan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang 02/2004), yang menyatakan:

1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat;

2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

20. Bahwa dengan sudah tidak diperkenankannya Para Penggugat bekerja pada Tergugat, maka sangat sulit diharapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bisa berlangsung kondusif, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak Para Penggugat secara hukum dan ketidakpastian atas kelangsungan hidup Para Penggugat dan keluarganya, karena tidak dibayarkannya hak-hak Para Penggugat, ditambah lagi tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, maka untuk itu demi kepastian hukum, Para Penggugat dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja, Apabila hak-hak normatife dari Para Penggugat selaku pekerja dipenuhi dan dibayar

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016



oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide : Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 13/2003);

21. Bahwa Para Penggugat telah di Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat karena memperjuangkan hak-hak normatife pekerja (anggota), maka hak-hak normatife yang harusnya didapat oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut; uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebanyak 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebesar Rp.

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan)

➤ **Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 3 \times \text{Rp}1.578.000,00 = \text{Rp}9.468.000,00 \end{aligned}$$

➤ **Uang Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp}9.468.000,00) = \text{Rp}1.420.200,00 \end{aligned}$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} = \text{Rp}10.888.200,00$$

Terbilang (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 2 (dua) Tahun)

Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 3 \times \text{Rp}1.560.000,00 = \text{Rp}9.360.000,00 \end{aligned}$$

Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp}9.360.000,00) = \text{Rp}1.404.000,00 \end{aligned}$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} = \text{Rp}10.764.000,00$$

Terbilang (sepuluh juta empat ratus empat ribu rupiah);

C. Hak Penggugat III (Masa Kerja 1 (satu) Tahun)

Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 2 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 2 \times \text{Rp}1.578.000,00 = \text{Rp}6.312.000,00 \end{aligned}$$

Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 15\% \times (\text{Rp}6.312.000,00) = \text{Rp}946.800,00$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} = \text{Rp}7.258.800,00$$

Terbilang (tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

D. Hak Penggugat IV (Masa Kerja 1 (satu) Tahun)

➤ Uang Pesangon

$$= 2 \times 2 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$$

$$= 2 \times 2 \times \text{Rp}1.560.000,00 = \text{Rp}6.240.000,00$$

➤ Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times \text{Rp}6.240.000,00 = \text{Rp}936.000,00$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat IV

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} = \text{Rp}7.176.000,00$$

Terbilang (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

E. Hak Penggugat V (Masa Kerja 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan);

Uang Pesangon

$$= 2 \times 2 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$$

$$= 2 \times 2 \times \text{Rp}1.578.000,00 = \text{Rp}6.312.000,00$$

Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}6.312.000,00) = \text{Rp}946.800,00$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} = \text{Rp}7.258.800,00$$

Terbilang (tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total keseluruhan yang diperoleh Para Penggugat =

$$(\text{Rp}10.888.200,00 + \text{Rp}10.764.000,00 + \text{Rp}7.258.800,00 + \text{Rp}7.176.000,00 + \text{Rp}7.258.800,00) = \text{Rp}43.345.800,00$$

Terbilang (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak Para Penggugat sebesar = Rp43.345.800,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan)

➤ **Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 3 \times \text{Rp1.578.000,00} &= \text{Rp9.468.000,00} \end{aligned}$$

➤ **Uang Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp9.468.000,00}) &= \text{Rp1.420.200,00} \end{aligned}$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} = \text{Rp. 10.888.200,-} \\ &\text{(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus} \\ &\text{rupiah);} \end{aligned}$$

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 2 (dua) Tahun)

Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 3 \times \text{Rp1.560.000,00} &= \text{Rp9.360.000,00} \end{aligned}$$

Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp9.360.000,00}) &= \text{Rp1.404.000,00} \end{aligned}$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} &= \text{Rp10.764.000,00} \\ &\text{(sepuluh juta empat ratus empat ribu rupiah).} \end{aligned}$$

C. Hak Penggugat III (Masa Kerja 1 (satu) Tahun)

Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 2 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 2 \times \text{Rp1.578.000,00} &= \text{Rp6.312.000,00} \end{aligned}$$

Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp6.312.000,00}) &= \text{Rp946.800,00} \end{aligned}$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pesangon} + \text{uang penggantian hak} &= \text{Rp7.258.800,00} \\ &\text{(tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);} \end{aligned}$$



D. Hak Penggugat IV (Masa Kerja 1 (satu) Tahun)

➤ **Uang Pesangon**

= 2 x 2 bulan upah x upah terakhir yang diterima

= 2 x 2 x Rp1.560.000,00 = Rp6.240.000,00

➤ **Uang Penggantian Hak**

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

= 15% x Rp6.240.000,00 = Rp936.000,00

Total Yang seharusnya diterima Penggugat IV

= Uang Pesangon + uang penggantian hak = Rp7.176.000,00

(tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

E. Hak Penggugat V (Masa Kerja 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan)

Uang Pesangon

= 2 x 2 bulan upah x upah terakhir yang diterima

= 2 x 2 x Rp1.578.000,- = Rp6.312.000,00

Uang Penggantian Hak

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

= 15% x (Rp6.312.000,00) = Rp946.800,00

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I

= Uang Pesangon + uang penggantian hak = Rp7.258.800,00

(tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total keseluruhan yang diperoleh Para Penggugat = (Rp10.888.200,00 +

Rp10.764.000,00 + Rp7.258.800,00 + Rp7.176.000,00 +

Rp7.258.800,00) = Rp43.345.800,00

(empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa hubungan industrial oleh karenanya maka gugatan *a quo* harus dinyatakan *tidak dapat diterima* atau *Niet Onvankelijke verklaard*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat formal yang tidak dipenuhi oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* antara lain:

- i. Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dilengkapi Risalah Bipartit & Mediasi dari pegawai mediator hubungan industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan yang khusus antara Para Penggugat (M Subehi, Ade Pratama, Syaiful Imarudin, Nur Rohim, Alfani) dengan Tergugat (PT. Blue Sea Industry);
- ii. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada M.A. Tholib selaku Ketua DPC PPMI Kota Pekalongan adalah tidak sah dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, karena DPC PPMI Kota Pekalongan tidak terdaftar sebagai organisasi serikat pekerja dan tidak mempunyai kepengurusan serikat pekerja yang terdaftar di PT. Blue Sea Industry Pekalongan;
- iii. Bahwa Tergugat mensomir agar Para Penggugat Principle untuk bisa hadir ke persidangan karena Tergugat meragukan kebenaran tandatangan dalam pemberian kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada M.A Tholib selaku Ketua DPC PPMI Cabang Pekalongan;

Bahwa dari alasan sebagaimana tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat" dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 23 Mei 2014, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke verklaard*;

- II. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* atau *kabur* karena tidak lengkap dan tidak jelas;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak cermat dan gugatan tidak disusun secara sistematis, antara lain:

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan status pekerja/karyawan Para Penggugat di perusahaan (pekerja harian, bulanan, pekerja tetap);
- Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat dasar hukum/surat perjanjian kerja antara Tergugat (perusahaan) dengan Para Penggugat (pekerja), dan tidak menyebutkan alasan masing-masing Para Penggugat tidak dipekerjakan lagi di perusahaan (apakah tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya atau di Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa oleh karena dalam gugatan tidak dijelaskan mengenai hal – hal sebagaimana dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka nyata – nyata gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* atau kabur dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Bahwa gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dalam register perkara Nomor: 014/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016 adalah pengulangan dari gugatan dan sudah pernah diputus oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu perkara perkara Nomor: 36/Pdt.Sus–PHI/G/2015/PN.Smg tertanggal 26 Mei 2015 dan perkara Nomor: 61/Pdt.Sus–PHI/G/2015/PN.Smg tertanggal 16 November 2015 dimana gugatan Para Penggugat dalam perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang, amar putusannya yaitu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Nomor: 014/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016 baik pihak – pihak (Para Penggugat) dan Tergugat, objek gugatan, alasan dan dasar hukum gugatan, posita maupun petitum gugatan adalah sama, hanya sebagai pembeda dari gugatan ini adalah bahwa gugatan Para Penggugat sebelumnya jumlah Penggugatnya adalah 41 (empat puluh satu) orang, dan gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Perselisihan Industrial sekarang jumlah Para Penggugat di pecah/di split menjadi 8 (delapan) perkara/gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan perkara Nomor 012/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016



2. Gugatan perkara Nomor 013/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016;
3. Gugatan perkara Nomor 014/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016;
4. Gugatan perkara Nomor 015/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016;
5. Gugatan perkara Nomor 016/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016;
6. Gugatan perkara Nomor 017/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 31 Maret 2016;
7. Gugatan perkara Nomor 020/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 11 April 2016;
8. Gugatan perkara Nomor 021/Pdt.Sus–PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 11 April 2016;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdahulu dengan gugatan Para Penggugat yang sekarang pada pokok dan intinya adalah sama, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan *Nebis In Idem*, dan juga sebagaimana pendapat ahli hukum acara perdata yaitu *M. Yahya Harahap*, dengan jelas disebutkan: jika suatu perkara objeknya sama ; pihak nya sama; dan alasan dalil gugatan juga sama maka dapat dikategorikan *Nebis In Idem*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis in idem* atau *Res Judicata*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut di atas, Tergugat mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah tercantum dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara, mohon secara mutatis mutandis tercantum kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Pada tanggal 20 Oktober 2014, PPA.SP BSI.PPMI (Persaudaraan Pekerja Anggota Serikat Pekerja PT. Blue Sea Industry Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) telah mengirim surat kepada Tergugat (Pimpinan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue Sea Industry) perihal “Tuntutan Pekerja Dan Mogok Kerja” yang akan dilakukan pada tanggal 5 November 2014;

3. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 telah dilakukan mediasi antara manajemen PT. Blue Sea Industry dengan perwakilan pekerja PPA.SP BSI.PPMI dengan di fasilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, dan disepakati bahwa tanggal 5 November 2014 para pekerja tidak akan mogok kerja;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2014 pukul 21.00 WIB pihak manajemen kembali menghubungi Ketua DPC PPMI Kota Pekalongan, yang mana dari komunikasi tersebut Ketua PPMI menjamin bahwa pada tanggal 5 November 2014 pekerja tidak akan melakukan mogok kerja, sehingga pihak manajemen melakukan order (belanja bahan baku/ikan dalam jumlah besar);
5. Bahwa pada tanggal 5 November 2014, pukul 06.00 WIB s/d 08.00 WIB PT. Blue Sea Industry melakukan produksi, dan ketika bahan material berupa ikan sudah dimasukan ke mesin produksi, para pekerja melakukan mogok kerja, pekerjaan ditinggal begitu saja, sehingga ikan mengalami pembusukan di dalam mesin produksi, dan akhirnya manajemen terpaksa mengeluarkan dana/biaya ekstra untuk membersihkan ikan – ikan yang membusuk di dalam mesin, sehingga nyata nyata Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan kesalahan berat melanggar berdasarkan Pasal 7 ayat (9) huruf a sampai dengan huruf l Surat Perjanjian Kerja yang telah saudara tandatangani dan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf f dan g Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa akibat ulah dan tindakan para pekerja (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) tersebut diatas, perusahaan (PT. Blue Sea Industry/Penggugat Rekonvensi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Bahwa oleh karenanya maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Blue Sea Industry/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka 6 diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Blue Sea Industry adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan kesalahan berat melanggar berdasarkan Pasal 7 ayat (9) huruf a sampai dengan huruf l Surat Perjanjian Kerja yang telah saudara tandatangani dan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf f dan g Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan akibat tindakan para pekerja yaitu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/PT. Blue Sea Industry mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Perusahaan yaitu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus sejak putusan diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak PHK Para Penggugat sebesar Rp77.591.404,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT	MASA KERJA	UPAH TERAKHIR	INDEKS UANG PESANGON	2 X UANG PESANGON	INDEKS UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	UANG PENGANTIAN HAK ((15% X 2UP) + UPMK)	JUMLAH
PENGGUGAT I	2th 5 bl	Rp 1,578,000	5	Rp 15,780,000	2	Rp 3,156,000	Rp 5,523,000	Rp 24,459,002
PENGGUGAT II	3 th 7 bl	Rp 1,560,000	4	Rp 12,480,000	2	Rp 3,120,000	Rp 4,992,000	Rp 20,592,002
PENGGUGAT III	2 th 6 bl	Rp 1,578,000	3	Rp 9,468,000	0	Rp -	Rp 1,420,200	Rp 10,888,200
PENGGUGAT IV	2 th 6 bl	Rp 1,560,000	3	Rp 9,360,000	0	Rp -	Rp 1,404,000	Rp 10,764,000
PENGGUGAT V	2 th 6 bl	Rp 1,578,000	3	Rp 9,468,000	0	Rp -	Rp 1,420,200	Rp 10,888,200
TOTAL								Rp 77,591,404

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulannya sebesar upah perbulan kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2015 sampai perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2015 dan 2016 kepada Para Penggugat sebesar Rp15.708.000,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT	UPAH SEBULAN	THR 2015	THR 2016	JUMLAH
PENGGUGAT I	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 3.156.000
PENGGUGAT II	Rp 1.560.000	Rp 1.560.000	Rp 1.560.000	Rp 3.120.000
PENGGUGAT III	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 3.156.000

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya yang timbul sampai saat ini dalam menyelesaikan perkara *a quo* kepada Negara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 September 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/K/2016/PN. Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 September 2016, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 014/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 28 Juli 2016 tidak tepat tentang pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya serta tidak mendasarkan pada aturan hukum (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) serta tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak dan tidak menerima putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru atau salah dalam menerapkan dan pertimbangan hukumnya karena tidak mendasarkan pada Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. yang berbunyi sebagai berikut:

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”;

Dengan demikian maka putusan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan salah karena tidak memperhatikan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas. Dimana telah diatur bahwa waktu mengajukan gugatan tidak lebih dari 1

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja. Termohon Kasasi mengajukan gugatannya yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Maret 2016 padahal pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi pada tanggal 1 Januari 2015. Sehingga dengan demikian karena Penggugat/Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya telah daluwarsa atau melampaui batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dengan demikian sangat beralasan apabila Yang Terhormat Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 014/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg. tertanggal 28 Juli 2016;

3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan pertimbangan hukumnya mengenai status karyawan/pegawai Para Termohon Kasasi, seharusnya dibedakan antara karyawan/pegawai tetap dengan karyawan/pegawai kontrak. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai status tersebut. Bahwa disamping itu majelis hakim menentukan masa kerja masing – masing Para Termohon Kasasi Tidak Berdasarkan Hukum dan Fakta Hukum. Bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim untuk menentukan masa kerja masing-masing Para Termohon Kasasi telah menyimpang jauh karena masa kerja pegawai tersebut Berbeda dengan pengakuan Para Termohon Kasasi dalam gugatannya dan tidak sesuai juga dengan data base pegawai/karyawan milik Pemohon Kasasi sebagaimana dalam jawaban dan bukti tertulis. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusannya haruslah ditolak;
4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan salah dalam penerapan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya mengenai hak (uang) yang diperoleh oleh masing-masing Para Termohon Kasasi. Karena masa kerja Para Termohon Kasasi yang dijadikan dasar perhitungan oleh majelis hakim Berbeda dengan pengakuan dari Para Termohon Kasasi berdasarkan surat gugatannya dan jawaban dari Pemohon Kasasi serta majelis hakim mengesampingkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi mengenai masa kerja masing-masing Termohon Kasasi. Oleh karena majelis hakim tidak mendasari pada bukti dan fakta yang terungkap di persidangan maka dengan demikian pertimbangan hukum dan putusannya haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Bahwa gugatan Para Penggugat belum kadaluarsa, karena alasan pihak yang menjadi objek gugatan bukan mengenai alasan PHK sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 171 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003, yang kadaluarsa satu tahun sejak adanya PHK;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana perjanjian bersama terhadap Para Penggugat, oleh karenanya putusan *Judex Facti* sudah tepat, namun diadakan perbaikan mengenai upah proses diberikan 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, bukan sejak Januari 2015 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Blue Sea Industry tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BLUE SEA INDUSTRY** tersebut t;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Smg, tanggal 28 Juli 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak PHK Para Penggugat sebesar Rp77.591.404,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT	MASA KERJA	UPAH TERAKHIR	INDEKS UANG PESANGON	2 X UANG PESANGON	INDEKS UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	UANG PENGANTIAN HAK ((15% X 2UP) + UPMK)	JUMLAH
PENGGUGAT I	2th 5 bl	Rp 1,578,000	5	Rp 15,780,000	2	Rp 3,156,000	Rp 5,523,000	Rp 24,459,002
PENGGUGAT II	3 th 7 bl	Rp 1,560,000	4	Rp 12,480,000	2	Rp 3,120,000	Rp 4,992,000	Rp 20,592,002
PENGGUGAT III	2 th 6 bl	Rp 1,578,000	3	Rp 9,468,000	0	Rp -	Rp 1,420,200	Rp 10,888,200
PENGGUGAT IV	2 th 6 bl	Rp 1,560,000	3	Rp 9,360,000	0	Rp -	Rp 1,404,000	Rp 10,764,000
PENGGUGAT V	2 th 6 bl	Rp 1,578,000	3	Rp 9,468,000	0	Rp -	Rp 1,420,200	Rp 10,888,200
TOTAL								Rp 77,591,404

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar upah perbulan kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2015 dan 2016 kepada Para Penggugat sebesar Rp15.708.000,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT	UPAH SEBULAN	THR 2015	THR 2016	JUMLAH
PENGGUGAT I	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 3.156.000
PENGGUGAT II	Rp 1.560.000	Rp 1.560.000	Rp 1.560.000	Rp 3.120.000
PENGGUGAT III	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 1.578.000	Rp 3.156.000

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-PHI/2016